

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

2021

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 111/HK.03.1-Kpt/3507/KPU-Kab/III/2021 TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG.**

ABSTRAK : bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang ini adalah :

UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 332/HK.03.1-Kpt/3507/KPU-Kab/X/2021 diatur tentang :

Membentuk dan menetapkan Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi (UPG); Tugas Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagai berikut: 1. Menerima dan melakukan pencatatan pengaduan masyarakat; 2. Melakukan telaah terhadap berkas pengaduan masyarakat; 3. Menyampaikan telaah pengaduan masyarakat kepada rapat pleno dan menindaklanjuti hasil rapat pleno; Fungsi Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi sebagai berikut: 1. melaksanakan proses pengendalian gratifikasi yang efektif, efisien dan akuntabel; 2. Melakukan koordinasi dengan UPG KPU; 3. Penerimaan laporan gratifikasi, pemilihan kategori gratifikasi melakukan pemeriksaan dan verifikasi laporan gratifikasi dan memfasilitasi penerusan laporan gratifikasi ke UPG KPU RI dan KPK; 4. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi; 5. Menyampaikan laporan kinerja pengelolaan pengendalian gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Malang; 6. Melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Oktober 2021.